



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan verifikasi data menara telekomunikasi di Daerah;
- b. melakukan pengawasan terhadap bangunan menara telekomunikasi yang membahayakan lingkungan dan yang mempunyai indikasi perubahan fungsi;
- c. mencermati dan mengawasi permohonan rekomendasi zona menara telekomunikasi;
- d. memberikan rekomendasi atas permohonan rekomendasi zona menara terhadap rencana lokasi menara telekomunikasi;

e. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaran menara telekomunikasi bersama; dan

f. melakukan tugas-tugas administrasi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul2. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul3. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul4. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 6. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Iskhal Khumaidi, S.IP. Jarot Anggoro Jati, S.H. Bambang Pamungkas, S.T. Agus Sutrisno 1. Murtini, S.AP. 2. Miza Zuda N., S.Kom., M.Eng. 3. Zain Arrifa'i, S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH